KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR : 2085 TAHUN 2013

TENTANG

TRANSFORMASI KONSENTRASI MENJADI PROGRAM STUDI
PADA PROGRAM MAGISTER INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan perkembangan dan penataan program studi di lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam , maka perlu adanya pneyesuaian dan perubahan atas penyelenggaraan program studi;
b. bahwa dalam rangka memberikan otonomi kepada Perguruan Tinggi Agama Islam untuk mengembangkan satu atau kelompok bidang ilmu tertentu sesuai kebutuhan, maka perguruan tinggi didorong untuk menyelenggarakan program studi yang bermutu dan relevan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang transformasi konsentrasi menjadi program studi pada program Magister Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin Tahun 2013;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon 1 Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2010;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama;

Scanned by CamScanner

11. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;

Memperhatikan : 1. Keputusan Rektor IAIN Antasari Banjarmasin Nomor 237 Tahun 2004, tentang Penyelenggaraan Konsentrasi – konsentrasi Program Magister (S2) Program Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin;
2. Hasil Assasement Tim Review Workshop Pengembangan Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin, tanggal 2 s.d. 3 Juli 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG TRANSFORMASI KONSENTRASI MENJADI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM MAGISTER INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN TAHUN 2013;

KESATU : Mengubah nama konsentrasi yang tertera pada kolom 2 menjadi nama program studi yang tertera pada kolom 3 dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Penyelenggaraan program studi pada Program Magister Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku untuk mahasiswa baru dan mahasiswa Semester III sejak ditetapkan, sedangkan untuk mahasiswa semester V, VII dan seterusnya akan dilakukan *phasssing out* sampai selesai;

KETIGA : Penyelenggara program studi berkewajiban untuk melaporkan dan memproses akreditasi dimaksud kepada BAN PT untuk mendapatkan akreditasi;

KEEMPAT : Masa berlaku ijin penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaskud pada dictum KESATU mengikuti siklus akreditasi yang dikeluarkan BAN PT.

KELIMA : Penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA adalah untuk pelaksanaan perkuliahan reguler dan tidak untuk pelaksanaan perkuliahan *extention*, memperpendek masa studi, perkuliahan di luar kampus, perkuliahan dual mode, dan merekrut mahasiswa dari kalangan guru/pegawai yang berpotensi menyelenggarakan kelas jauh.

KEENAM : Penyelenggara bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 25 Juli 2013

DIREKTUR JENDERAL

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

NUR SYAM

Scanned by CamScanner

Lampiran :

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam

Nomor : 2085 TAHUN 2013

Tentang

Transformasi Konsentrasi menjadi Program Studi

pada Program Magister Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Tahun 2013

No.	Nama Konsentrasi	Nama Program Studi	Program	Gelar Akademik
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	Ilmu Tasawuf	Akhlak dan Tasawuf	Magister	Magister Ushuluddin (M.Ud)
2.	Filsafat Hukum Islam	Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)	Magister	Magister Syariah (M.Sy)
3.	Pemikiran Pendidikan Islam	Pendidikan Agama Islam	Magister	Magister Pendidiakn Islam (M.Pd.I)
4.	Manajmen Pendidikan Islam	Manajemen Pendidikan Islam	Magister	Magister Pendidikan Islam (M.Pd.I)

DIREKTUR JENDERAL

KEMENTERIAN AGAMA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
REPUBLIK INDONESIA

NUR SYAM

Scanned by CamScanner